



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENERTIBAN PENGGUNAAN HASIL PRODUKSI TANAH KAS DESA (TKD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan TKD merupakan sumber pendapatan desa dan kekayaan pemerintahan desa yang perlu diatur penertiban penggunaan hasil produksi TKD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Penggunaan Hasil Produksi Tanah Kas Desa (TKD) dalam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan pengawasan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 143/4696/PUOD tanggal 9 Desember 1999 tentang Pembinaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Pendapatan Tanah Kas Desa.
2. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 198 Tahun 2003 tanggal 25 April 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN HASIL PRODUKSI TANAH KAS DESA (TKD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Batang Hari.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
13. Tanah Kas Desa (TKD) adalah merupakan sumber pendapatan dan kekayaan pemerintahan desa.

BAB II

PENERTIBAN PENGGUNAAN TKD

Pasal 2

Seluruh hasil produksi TKD digunakan oleh pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan di Desa, baik untuk pengembangan lokasi TKD itu sendiri maupun untuk kegiatan pembangunan fisik lainnya di desa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 3

Bagi desa-desa yang bekerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) tetapi belum melunasi kreditnya, supaya tetap melunasi dari hasil produksi TKD, sesuai dengan perjanjian awal dengan pihak ke-3 (tiga).

Pasal 4

Hasil TKD sebelum digunakan terlebih dahulu di simpan pada Rekening Bank BRI Unit masing-masing kecamatan.

Pasal 5

- (1) Masing-masing Desa/Kelurahan harus memiliki TKD minimal sebagai berikut :
 - a. Kebun Karet Rakyat = 30 Ha
 - b. Kebun Kelapa Sawit = 15 Ha
 - c. Sawah/Kebun lainnya = 10 Ha
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dari hasil TKD tersebut, agar di administrasikan secara tertib antara lain :
 - a. dituangkan dalam APBD Desa.
 - b. dibukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.
 - c. melengkapinya dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk bukti-bukti Bank BRI Unit Kecamatan.
 - d. melaporkan perkembangan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Dalam pengambilan hasil TKD yang dananya disimpan pada Bank BRI Unit Kecamatan harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, dengan melampirkan rincian penggunaan dan berita Acara hasil rapat yang diketahui oleh BPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pada saat peraturan ini berlaku maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Penertiban Penggunaan Hasil Produksi Tanah Kas Desa (TKD) dalam Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal 31 Januari

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 31 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dto.

SALIM JUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2007 NOMOR 4